



PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Anggi Alamsyah Siregar,S.H., dan Andre Satrya Permana S.H.,Advokat dari Kantor Advokat Paraduta Law Firm yang berkantor di Jl.Pasir Putih Perumahan Duta Mas No.01 Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank BNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Budi Harianto,S.H., dan Hazmi Hamid,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Harianto & Rekan berkantor di Jalan Jend.Sudirman Nomor 11 Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 003 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2020 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 416/2020 tanggal 21-09-2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 14 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Rajab 1434 H (31 Mei 2013), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 214/50/V/2013 tanggal 31 Mei 2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati rumah Pemohon, kemudian setelah beberapa lama pindah ke rumah Termohon yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Meranti No. 08 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau,;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yaitu ANAK, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2015 mulai goyah sampai dengan sekarang, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya antara lain ;

- 4.1 Termohon selalu merasa paling benar sewaktu tinggal bersama dirumah orang tua dan keluarga Pemohon sehingga sering terjadi konflik dengan orang tua dan Kakak Pemohon bahkan terhadap hal-hal sepele sekalipun.

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- 4.2 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami termasuk juga kepada orang tua Pemohon serta keluarga besar Pemohon.
- 4.3 Termohon memiliki sifat yang kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- 4.4 Termohon selalu berusaha menjauhkan anak hasil pernikahan dengan Pemohon sehingga orang tua dan keluarga Pemohon tidak bisa untuk berjumpa dengan anak tersebut.
- 4.5 Termohon tidak mau untuk berhubungan dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon melarang Pemohon untuk sekedar berjumpa dengan orang tua dan keluarga Pemohon.
5. Bahwa akibat konflik berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon membuat beban pikiran dari orang tua laki-laki Pemohon, sehingga seminggu setelah Termohon menuduh Pemohon menculik anak kandung sendiri di rumah Pemohon dan terjadi pertengkaran besar yang disaksikan oleh tetangga sekitar rumah, tepatnya tanggal 12 Juli 2016 orang tua laki-laki Pemohon meninggal dunia.
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan April tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan cerai talak a quo;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa selain dari pada itu, Permohon cerai talak ini didasari pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."
12. Bahwa domisili Termohon adalah di Jalan Meranti No. 08 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Pekanbaru yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon.

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yaitu ANAK masih dibawah umur (5 Tahunan), maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya; sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yaitu ;

Dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya
14. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas nantinya dalam asuhan Termohon, maka diminta kepada untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada Pemohon untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut sehingga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut tidak kurang kasih sayang seorang ayah yaitu Pemohon.
15. Bahwa oleh sebab itu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Cerai talak ini dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* beserta kuasa masing masing;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 dengan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik di persidangan tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa pada dasarnya Termohon Kompensi setuju bahkan sangat setuju untuk bercerai dengan Pemohon Kompensi, dan tidak ada satupun yang membuat Termohon keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpisah atau bercerai dengan Termohon, walaupun sebenarnya Termohon sudah berusaha, bahkan berusaha dengan sangat keras supaya Pemohon merubah kelakuannya sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat diperbaiki.

Bahwa namun demikian, Termohon ingin menjawab dan menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi, yang membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu diselumuti masalah yang berkepanjangan yang tidak ada usainya.

Bahwa walaupun Pemohon Kompensi telah menyampaikan dalil-dalilnya tetapi Pemohon tidak jujur dalam menyampaikan dalil-dalil Permohonan cerai talaknya kepada Termohon, Pemohon tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga seolah-olah di dalam dalil-dalil Pemohon yang bersalah adalah Termohon, padahal cerita yang sebenarnya tidak demikian adanya, untuk itu Termohon akan menyampaikan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akan Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konpensasi membantah semua dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon Konpensasi ;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tertanggal 31 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/50/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 ;
2. Bahwa benar awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan cukup bahagia, karena perkawinan dimaksud dilangsungkan berdasarkan saling cinta, suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, dan Warohma ;
3. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon pada poin 2 halaman 2 adalah tidak benar bahwa setelah menikah tahun 2013, Pemohon dan Termohon menempati rumah Pemohon, kenyataan yang sebenarnya adalah, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Meranti No. 08 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian diawal tahun 2015, tepatnya satu hari setelah keluar dari rumah sakit karena melahirkan, barulah pindah ke rumah orang tua Pemohon, karena desakan dan keinginan dari keluarga Pemohon sendiri yang menyuruh harus tinggal di rumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa biaya persalinan Termohon melahirkan di rumah sakit tersebut tidak sepeserpun dibiayai oleh Pemohon, seharusnya sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anaknya, biaya persalinan istri merupakan tanggung jawab Pemohon, tetapi, kenyataannya justru semua biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Termohon yang jumlahnya tidak sedikit mencapai Rp 32 000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena adanya kekuatiran akan merepotkan keluarga Pemohon, Termohon juga membawa seorang asisten rumah tangga untuk membantu segala keperluan Termohon, yang tentu tidak dapat beraktfitas lebih karena

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru melahirkan, kemudian segala biaya dan kebutuhan selama tinggal di rumah orang tua Pemohon disiapkan atau disediakan oleh Termohon, karena Termohon tidak ingin menjadi beban bagi keluarga Pemohon.

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Januari Tahun 2015 ;

7. Bahwa benar pada awala-awalnya selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada cekcok, karena Pemohon sudah mulai main-main perempuan lain berlanjut sampai tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu mengalami pertengkaran hingga menimbulkan perselisihan dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan lain, walaupun pada awalnya Termohon tidak percaya Pemohon berselingkuh, namun gejala sikap dan tingkah laku Pemohon cenderung menyembunyikan perselingkuhannya. sering sekali susah berkomunikasi dengan Pemohon, Pemohon tidak bisa dihubungi, nomor hp Termohon sering diblokir oleh Pemohon, dan terkadang panggilan-panggilan Termohon diabaikan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa kemudian perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain ini ditambah lagi oleh bukti Termohon sering sekali melihat dan mendengar Pemohon menelpon seorang perempuan lain, dan apa bila ditanya gelagatnya emosi dan mencari-cari alasan, selain itu bukti perselingkuhan Pemohon dari *chating-chating* whatsapp serta bukti adanya transaksi keuangan yang tercatat melalui email, yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon, untuk apa uang tersebut dan dalam rangka apa kegunaan uang tersebut, dan ternyata benar saja terbukti awalnya Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN.

9. Bahwa pada Oktober 2019 Pemohon meninggalkan rumah, alasan pergi kerja ke Kerinci Pelalawan, pada hal sebenarnya Pemohon tidak pergi ke Kerinci, karena beberapa kali terlihat oleh Keluarga Termohon, kalau Pemohon nongkrong-nongkrong di cafe di Pekanbaru

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



bersama kawan-kawannya, sementara apabila ditanya mengapa tidak pulang oleh Termohon, Pemohon mengatakan sedang berada di Luar Kota.

10. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali diingatkan supaya merubah kelakuannya untuk supaya lebih baik namun tidak pernah berubah, bahkan kecenderungannya untuk berbuat serong semakin menjadi-jadi, bukti-bukti semakin banyak yang dimiliki oleh Termohon, puncaknya pada November 2019 yang lalu Pemohon ketahuan selingkuh lagi dengan seorang perempuan bernama Sherly, yang lebih parahnya lagi diduga Pemohon sudah sampai menikah dengan perempuan tersebut.

11. Bahwa informasi dugaan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan lain tersebut disampaikan oleh teman dekat Pemohon kepada Termohon, sehingga begitu yakin Termohon akan hal itu, walaupun Termohon tidak memiliki bukti, tapi dari cerita dan teman dekat Pemohon serta adanya bukti-bukti lain membuat Termohon yakin bahwa Pemohon memang telah menikah dengan perempuan lain tersebut.

12. Bahwa kemudian karena sudah tidak dapat mengelak lagi pada November 2019 itu juga, Pemohon bersumpah dan berjanji kepada Termohon untuk berubah, Pemohon akan meninggalkan perempuan lain tersebut, dan akan membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun kenyataannya Pemohon tidak juga berubah, bahkan hingga saat ini, Pemohon masih berhubungan dengan perempuan lain tersebut.

13. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam poin 4 angka 4.1 halaman 2 yang mengatakan sering terjadi konflik dalam rumah tangga, dalil ini benar adanya tetapi konflik ini dikarenakan kerasnya Pemohon mempertahankan egonya yang tidak mau berubah, sementara Termohon ingin Pemohon berubah dan kembali bertanggung jawab terhadap anak dan istri membangun Rumah tangga yang baik, tetapi Pemohon malah melawan dengan keras dan tetap mempertahankan perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



14. Bahwa selain itu Pemohon cenderung berlaku kasar kepada Pemohon, bahkan sampai mengancam fisik walaupun secara langsung tidak dilakukan oleh Pemohon, namun melempar benda-benda kepada Pemohon sudah sering sekali, bahkan sampai menyebabkan luka atau cidera pada diri Termohon akibat benturan benda yang keras pada badan atau fisik Termohon.

15. Bahwa jeleknya kelakuan Pemohon terhadap Termohon juga terbukti ketika Termohon masuk rumah sakit Santa Maria karena sakit dirawat inap, bahkan sampai menelan biaya mencapai Rp 45 000 000, - (empat puluh lima juta rupiah), yang mana biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Termohon menguras hasil kerja Termohon yang ditabung selama ini, dan tidak sedikitpun bantuan dari Pemohon layaknya sebagai seorang suami yang baik terhadap Termohon.

16. Bahwa dalil Pemohon poin 4 angka 4.2 halaman 3 adalah dalil yang tidak benar sebagai seorang istri pastilah Termohon menghargai Pemohon selaku seorang suami termasuk juga kepada orang tua Pemohon serta keluarga Pemohon, namun jika Pemohon merasa tidak nyaman itu semata-mata karena Termohon ingin memperbaiki sikap Pemohon yang harus bertanggung jawab kepada keluarga anak dan istri selayaknya rumah tangga yang baik dan bahagia, bahwa jika ada pun sikap Termohon yang demikian itu semata-mata rasa kesal Termohon yang disebabkan oleh sikap Pemohon itu sendiri, yang tidak mau berubah, yang tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain dibelakang Termohon, walaupun sebenarnya Termohon sudah tau akan hal tersebut ;

17. Bahwa karena besarnya semangat Termohon ingin rumah tangga Termohon dan Pemohon membaik, pada tanggal 07 September 2020 kemaren Termohon mendatangi Rumah orang tua Termohon dimana saat itu Termohon berada, menyampaikan kepada Pemohon dan keluarga ingin berbaik-baiklah, Termohon memaafkan Pemohon atas sikap selama ini, dan jangan diulangi, Termohon mengajak Pemohon untuk hidup bersama kembali membina rumah tangga, tetapi ternyata justru Pemohon mengamuk-ngamuk dan bahkan berteriak-teriak



berkata-kata kasar terhadap Termohon, sehingga Termohon pun berkesimpulan ternyata hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi.

18. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 3 dalil Pemohon pada angka 4.3 bahwa Termohon memiliki sifat yang kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dalil dimaksud tidak benar, akan tetapi hal tersebut sesungguhnya adalah suatu hal yang wajar, Termohon memiliki sifat yang demikian, hal ini didasari oleh kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang selalu berbohong dan berselingkuh dengan perempuan lain dibelakang Termohon ;

19. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 3 pada poin 4.4 Termohon selalu menjauhkan anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga orang tua dan keluarga Pemohon tidak bisa untuk berjumpa, dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar, tidak ada orang tua yang mau memisahkan anaknya kepada orang tua kandungnya, hal ini hanya perasaan Pemohon saja, tidak pernah Termohon menjauhkan anak dari ayahnya dan tidak pernah juga Termohon menjauhkan anak dari keluarga Pemohon, justru Pemohonlah yang menjauh dan keluarga Pemohon jugalah yang menjauh dari Termohon dan anak .

20. Bahwa selama ini Pemohon juga tidak pernah perhatian kepada anak, buktinya tidak ada waktu buat keluarga, tidak ada waktu buat membawa anak jalan-jalan dan tidak pernah membawa anak hanya untuk sekedar bermain, bahkan sampai anak sakit masuk rumah sakit tepatnya pada bulan Desember 2019 yang lalu, Pemohon juga tidak peduli, bahkan biaya perawatan anak di rumah sakit tidak dipedulikan oleh Pemohon sehingga harus ditanggung sendiri oleh Termohon sendiri.

21. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 3 pada poin 4.5 Termohon tidak mau untuk berhubungan dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon melarang Pemohon untuk sekedar berjumpa dengan orang dan keluarga Pemohon, hal demikian tidak benar, setiap kali Termohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon selalu acuh tak acuh terkecuali yang bisa menerima kedatangan Termohon kerumah

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Pemohon adalah orang tua laki-laki Pemohon sendiri, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak ;

22. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 5 halaman 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena dalil ini adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sangat tidak benar sama sekali, Pemohon menuduh yang tidak berdasarkan fakta sama sekali, meninggalnya orang tua laki-laki Pemohon tidak ada hubungannya dengan Termohon, justru jangan-jangan Pemohonlah yang menyebabkan orang tua laki-lakinya meninggal dunia karena sikap dan tingkah laku Pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, melalaikan anak dan istrinya, selain itu tidak pernah ada pertengkaran besar, yang ada hanya lah berdebatan kecil itupun dalam rangka memberikan pemahaman yang baik kepada Pemohon supaya dapat berkelakuan yang baik terhadap anak dan istrinya.

23. Bahwa dalam poin 6 dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon ingin mengakhiri perkawinan dimaksud dengan jalan perceraian sebagaimana pengajuan Pemohon atas Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dikarenakan sudah tidak ada lagi didapat keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya Pengajuan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, maka itulah jalan yang terbaik yang diambil oleh Pemohon terhadap Termohon dimaksud, tentu Termohon sangat setuju dengan dalil ini, sebagai mana yang sudah Termohon uraikan di atas, Termohon tidak sedikitpun menolak perceraian ini malahan jika prosesnya lebih cepat tentu lebih baik ;

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 13 halaman 5 yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** yang masih dibawah umur (5 tahun) pengasuhannya kepada Termohon, dalil ini adalah dalil yang benar sudah selayaknya dan sepatutnya anak yang dibawah umur harus diasuh oleh ibu kandungnya dalam hal ini Termohon, karena bagaimanapun asuhan seorang ibu pasti lebih baik, kalau Pemohon yang

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



mengasuh kesejahteraan anak dan mentalnya akan terganggu apalagi orang tuanya (Pemohon) akan kawin lagi, otomotif tidak akan membawa kebaikan bagi pertumbuhan mental maupun fisik anak kedepannya.

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 14 halaman 5 yang menyatakan apabila anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon maka Pemohon mintak akses menemui anak tidak dibatasi, tentu dalil ini dapat dimaklumi, pertama hak asuh anak secara mutlak harus berada ditangan Termohon, dan tidak ada pengecualian yang kedua sebagai ayah dari anak kandungnya sendiri tentu harus memberikan perhatian yang baik kepada anaknya, namun bercermin kepada sikap Pemohon selama ini yang buruk dihadapan anak, maka ada kekuatiran Termohon selaku ibu kandungnya memberikan kebebasan begitu saja Pemohon bertemu dengan anak.

26. Bahwa oleh karena itu, jika Pemohon ingin bertemu dengan anak, maka harus didampingi oleh keluarga Termohon, barulah Pemohon dapat menjumpai anaknya kelak, sampai anak dapat menentukan keputusannya sendiri, atau sampai anak sudah dapat menentukan pilihan menurut hukum.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konpensi, mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a) dan (b) terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah idah dan mu'ah serta biaya kehidupan untuk anak kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah berusaha untuk menjadi isteri yang baik melayani Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi sebagai suami dengan sepenuh hati dan selalu memperhatikan segala keperluan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi namun semua kebaikan yang dilakukan

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang isteri sia-sia belaka, Termohon Konvensi yang membina rumah tangga namun orang lain yang menikmatinya, seharusnya sikap Pemohon dalam menghadapi persoalan Rumah Tangga adalah bijaksana, memberikan contoh dan tauladan yang baik, bukan malah mencari kesalahan-kesalahan Termohon serta mencari wanita lain ;

4. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diputus dengan mengijinkan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan Talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknyalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak selaku isteri berdasarkan ketentuan di dalam Al'quran, Sunah dan Peraturan Pemerintah yang berlaku ;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Ikrar Talak, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

2. Uang Mut'ah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Nafkah Anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

4. Bahwa hal ini wajar Penggugat Rekonvensi ajukan karena selama perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini, untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengandalkan gaji atau pendapatan Penggugat Rekonvensi sendiri, padahal Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang sangat memadai bahkan sebenarnya lebih dari cukup jika saja Tergugat Rekonvensi memberikan hasil kerjanya atau gajinya untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.

5. Bahwa selain itu sejak tahun 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



6. Bahwa hal ini juga berdasarkan Firman Allah Swt (Qs) Albaqarah (2) 241, yaitu tentang pemberian Mut'ah termuat didalam Kompilasi Hukum Islam antara lain Pasal 158 yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat ;
- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul ;
- b. Perceraian tersebut atas kehendak suami.
- Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon kehadiran yang mulia Ketua beserta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara:

- Menerima Jawaban Termohon Konvensi tanggal 13 Oktober 2020;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan ini kepada Pemohon Konvensi ;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

ATAU :

Jika Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara elektronik di persidangan tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi:

2. bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada point 5 mengenai biaya persalinan Termohon melahirkan dirumah sakit yang tidak ditanggung oleh Pemohon sebagai seorang suami karena Pemohon sebagai Karyawan Perusahaan Swasta yang mendapatkan Jaminan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan termasuk Termohon dalam tanggungan Pemohon tersebut, tetapi Karena Pemohon hanya staff biasa yang masuk kategori kelas 2 peserta BPJS Kesehatan dimana Termohon tidak



mau memakai fasilitas Kelas 2 BPJS tersebut dan Termohon juga sebagai karyawan Bank BNI yang memiliki asuransi BNI Life yang mana biaya persalinan Termohon langsung ditanggung oleh Asuransi BNI Life Tersebut, jadi Termohon menyatakan memakai biaya sendiri sebesar Rp 32.000.000,- adalah sangatlah mengada-ada;

4. Bahwa jawaban Termohon pada point 8 mengenai Pemohon dituduh selingkuh, sering susah untuk komunikasi dan nomor Hp diblokir karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon dipindah tugaskan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja ke daerah kabupaten Pelalawan kantor cabang kerinci yang daerah tersebut tidak ada signal HP dan Termohonpun mengetahui soal perpindahan tempat kerja Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon pada point 9 mengenai tuduhan perselingkuhan dengan perempuan lain itu tidak benar dimana Pemohon tidak mengenal perempuan yang bernama LIA dan adanya bukti transaksi keuangan melalui email, hal tersebut adalah karena Pemohon bekerja sebagai Marketing dimana dalam pekerjaannya tidak lepas dari dunia entertainment untuk Customer, ini sudah biasa sebagai seorang marketing untuk menjamu dan menjaga hubungan baik kepada Customer yang mana transaksi keuangan yang dituduhkan tersebut untuk pembayaran tagihan entertainment tersebut, hal ini juga diketahui oleh Termohon;

6. Bahwa jawaban Termohon pada point 11 dan 12 mengenai dugaan Pemohon telah menikah lagi hal ini tanpa didasari oleh bukti yang jelas dan Termohon hanya menduga-duga informasi tersebut, dimana sampai kasus ini bergulir di Pengadilan Agama Pemohon belum pernah menikah dengan Perempuan lainnya;

7. Bahwa jawaban Termohon pada point 15 dimana menuduh Pemohon berlaku kasar kepada Termohon, sampai mengancam fisik bahkan menyebabkan luka dan cedera hal itu tidak benar sama sekali akan tetapi Termohon lah yang berlaku kasar terhadap Pemohon, yang mana sewaktu Termohon emosi kepada Pemohon melakukan perbuatan kasar sampai menarik baju Pemohon hingga terkoyak-koyak;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



8. Bahwa jawaban Termohon pada point 16 mengenai dirawat inap di rumah sakit sampai menelan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- dengan menggunakan biaya sendiri seharusnya tidak perlu terjadi karena Termohon memiliki kartu BPJS Kesehatan dari Pemohon yang mana sampai permohonan ini diajukan ke pengadilan Agama Pekanbaru masih aktif dan kartu tersebut dipegang oleh Termohon;
9. Bahwa jawaban Termohon pada Point 17 seharusnya Termohon berkaca pada diri sendiri jangan selalu membawa-bawa orang lain setiap ada permasalahan dengan Pemohon;
10. Bahwa jawaban Termohon pada point 18 adalah benar telah datang kerumah orang tua Pemohon dan berjumpa langsung dengan ibu kandung Pemohon dan disaksikan oleh abang ipar Pemohon, akan tetapi alasan Pemohon berteriak dan mengusir Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon karena tidak terima dan sakit hati atas fitnah Termohon yaitu menuduh Pemohon terjangkit penyakit HIV AIDS dan tuduhan ini diumbar ke teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon malu, untuk membuktikan Fitnah Termohon tersebut Pemohon langsung melakukan pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya negatif;
11. Bahwa jawaban Termohon pada point 20 tidak pernah menjauhkan Pemohon dari anaknya, faktanya Termohon sering menjauhkan anaknya dari Pemohon dan Keluarga Pemohon bahkan hanya sekedar berjumpa sajapun tidak boleh. Ini dibuktikan pada saat Pemohon membawa anak hasil pernikahan mereka ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon dibuntuti dan dikejar oleh Termohon sambil di teriaki penculik anak didepan rumah orang tua Pemohon yang menyebabkan tetangga pada keluar karena keributan tersebut;
12. Bahwa jawaban Termohon pada point 21 tidak pernah perhatian kepada anak sampai anak masuk rumah sakit adalah tidak benar. Faktanya Termohon lah sering menjauhkan anak dari Pemohon. Saat anak tersebut masuk rumah sakit, Pemohon dan Ibu Pemohon datang menjenguk ke rumah sakit dengan membawa buah-buahan kesukaan anak tersebut tetapi Termohon menyuruh membawa pulang kembali

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



buah yang dibawa oleh orang tua Pemohon tersebut dengan alasan anaknya tidak suka buah-buahan tersebut;

13. Bahwa jawaban Termohon pada point 22 mengakui selalu acuh tak acuh saat berkunjung kerumah orang tua Pemohon, padahal antara rumah Termohon dan Orang tua Pemohon sangatlah dekat, walaupun demikian Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dapat dikatakan setahun sekali itupun sewaktu hari lebaran saja;

14. Bahwa jawaban Termohon pada point 23 tidak ada hubungannya dengan Termohon atas meninggalnya orang tua laki-laki Pemohon, faktanya seminggu sebelum orang tua laki-laki Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan Termohon ribut besar karena Pemohon dituduh oleh Termohon menculik anak sendiri didepan rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan warga dan tetangga keluar rumah menyaksikan keributan tersebut yang membuat malu dan drop kondisi orang tua laki-laki Pemohon sehingga jatuh sakit.

15. Bahwa jawaban Termohon pada Point 26 dan 27 tidak konsisten karena pada point 26 menuntut Pemohon sebagai ayah kandung untuk memberikan perhatian yang baik kepada anaknya tetapi pada point 27 untuk bertemu dengan anaknya saja, Pemohon harus melalui syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh Termohon. Sehingga bagaimana cara Pemohon memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik terhadap anaknya jika sikap Termohon seperti tersebut;

2. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Point 2 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketentuan hukum yang berlaku seperti

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam instruksi presiden Republik Indonesia yaitu tentang kompilasi hukum Islam Pasal 149 ayat (a) dan (b) di hukum untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah serta biaya kehidupan untuk anak adalah benar tetapi hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 5 angka 1,2 dan 3 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:

a. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi. Dimana gaji yang didapat setiap bulannya sebagai karyawan swasta hanya sebesar UMR kota Pekanbaru dan ada kewajiban membayar hutang yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi.

b. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi

c. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa point 5 angka 5 tidak lah benar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan tiap bulan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diketahui oleh abang kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili perkara a quo, berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk Keseluruhannya.
2. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Menetapkan Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menyatakan Uang Nafkah Anak setiap bulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu sebulan).

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara elektronik di persidangan tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara elektronik di persidangan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Jawaban tertanggal 13 Oktober 2020, oleh

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil-dalil dalam jawaban dianggap termasuk dan terulang kembali sebagai dalil-dalil dalam Duplik ini.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 (dua), dalam repliknya yang mendalilkan semua biaya melahirkan Termohon ditanggung oleh BPJS milik Termohon sendiri adalah dalil yang tidak bertanggung jawab dan sangat mengada-ada, sebagai seorang suami yang baik, dan ayah bagi seorang anaknya, seharusnya Pemohon tidak berdalil seperti itu, meski pun ada asuransi yang membiayai segala kebutuhan dan keperluan pada masa melahirkan anak Pemohon oleh Termohon, seharusnya biaya melahirkan tetap harus disiapkan dan diberikan kepada Termohon, walaupun ada asuransi, walaupun dalil Pemohon dianggap benar ada asuransi yang membiayai tentu tidak gratis, menjadi tanggung jawab Termohon untuk membayar polisnya setiap bulan yang sudah pasti dibayarkan dari potongan gaji milik Termohon, sementara Pemohon tidak merasa bertanggung jawab sedikitpun terhadap Termohon sebagai sebagai istri bagi Pemohon.

3. Bahwa dalil Pemohon yang tidak mengakui seringnya Pemohon tidak menjawab panggilan telpon Termohon, serta adanya alasan Pemohon kerja ke luar kota sebagai mana dalil Pemohon poin 3 dalam repliknya, adalah dalil yang sangat tidak benar, hampir setiap hari Pemohon susah dihubungi, bahkan sampai memblokir panggilan telepon dari Termohon, sebagai seorang suami yang baik, seharusnya Pemohon jika tidak mampu menjawab telpon pada saat sibuk, mungkin setelah tidak sibuk dapat menghubungi Termohon kembali, atau setidaknya menyampaikan pesan memberi kabar kepada Termohon, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon alasannya tidak ada signal atau di luar jangkauan karena jauh diluar kota, tetapi pada hari dan jam yang sama Pemohon sering sekali ketahuan bersantai-santai ngopi, makan-makan di cafe di Pekanbaru, pada hal alasannya sedang berada di luar kota, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 dalam repliknya yang pada pokoknya membantah tidak pernah selingkuh dan tidak mengenal

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, serta Pemohon juga mendalilkan banyak bukti transaksi keuangan yang tidak wajar adalah dalam rangka menjaga hubungan dengan customer sebab Pemohon selaku marketing harus melakukan itu.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 4 ini, pertama tidak pernah selingkuh, ini adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ngada serta penuh dengan kebohongan yang nyata, karena tidak akan pernah Pemohon mau mengaku atas perbuatan salah kepada Termohon, kalaulah Pemohon tidak pernah selingkuh tentu biduk rumah tangga ini tidak akan berantakan seperti ini, memang pada dasarnya Termohon tidak pernah keberatan atas proses perceraian yang sedang berlangsung ini, namun Termohon ingin Pemohon jujur mengakui perbuatan selingkuh itu dan perceraian ini terjadi akibat Pemohon yang suka selingkuh, walaupun sudah diingatkan dan dinasehati, tetap saja Pemohon tidak mau berubah, kemudian yang kedua dalil Pemohon yang tidak mengenal sosok wanita selingkuhannya yang bernama LIA, silahkan saja tidak mengakuinya, tetapi Termohon berani menyampaikan hal ini tentu Termohon sudah punya bukti dan pasti itu akan terungkap dalam persidangan ini, Termohon tentu tidak asal mendalilkan tuduhan kepada Pemohon, tentu Termohon sudah memiliki bukti yang nyata serta dapat dipertanggung jawabkan, kemudian selanjutnya adalah dalil Pemohon yang menyangkal transaksi uang yang tidak wajar sebagai tindakan service Pemohon kepada customer, karena tuntutan pekerjaan adalah dalil yang membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon cukup memiliki banyak uang untuk berfoya-foya, mentraktir orang lain ke tempat-tempat hiburan, hal ini sangat bertolak belakang dengan tanggung jawab Pemohon selaku kepala keluarga terhadap uang belanja yang diberikan kepada Termohon yang jumlahnya sangat kecil, jauh dari cukup, untung saja Termohon bekerja sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi oleh Termohon, dan berdasarkan dalil ini, tentu Termohon meminta dan memohon kepada yang mulia majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil ini dan dalil ini adalah bukti bahwa sesungguhnya Pemohon cukup banyak uang untuk membayar apa yang Termohon ajukan dalam

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvensi terdahulu, sedangkan untuk berfoya-foya saja Pemohon sanggup melakukannya, tentu membayar tanggung jawab selaku seorang laki-laki yang menceraikan istri seharusnya juga sanggup dilakukan oleh Pemohon, selain itu Pemohon aktif olah raga fitnes, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, membayar biaya fites, membeli suplement untuk fitnes, yang harganya mahal, sanggup dilakukan oleh Pemohon, sementara kebutuhan anak dan istri di rumah ditakar-takar, tidak sesuai kebutuhan yang ada, Pemohon boleh dikatakan lalai kepada rumah tangga, sibuk dengan urusan pribadinya sendiri.

5. Bahwa dalil Pemohon angka 5 yang pada pokoknya membantah tidak pernah menikah dengan perempuan lain, bahwa terhadap dalil ini jika Pemohon meminta bukti nyata atau bukti fisik kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, sebagai mana apa yang ada dalam pikiran Pemohon, tentulah tidak akan dapat Termohon buktikan, jika Pemohon berfikir buktinya berupa foto duduk bersanding, atau dokumen pernikahan atau barangkali saat ijab qobul, tentu saja Termohon tidak akan membuktikannya, tetapi bagai mana dengan informasi, dan informasi itu bukan dari sembarang orang, tentu juga membuat Termohon merasa yakin bahwa memang Pemohon telah menikah dengan perempuan lain secara melawan hukum, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyangkal pernah menikah dengan perempuan lain secara melawan hukum tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dalam repliknya yang pada pokoknya membantah tidak pernah berlaku kasar kepada Termohon, bahkan menuduh Termohonlah yang berlaku kasar, tentu dalil ini adalah dalil yang sangat mengada-ada, dan harus dikesampingkan, tentu Termohon tetap pada dalil Termohon dan tidak berubah sedikitpun, bukti Pemohon berlaku kasar kepada Termohon sudah jelas dan nyata, bahkan Termohon memiliki bukti berupa foto atau gambar baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital, yang pada pokoknya tindakan Pemohon yang sampai menyebabkan luka fisik terhadap Pemohon, Termohon selama ini tidak ingin melakukan upaya hukum pidana atas perbuatan Pemohon karena banyak

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, bahkan secara langsungpun Pemohon pernah memukul kepala Termohon didepan anak, sampai-sampai Termohon hampir mau melaporkan Pemohon kepihak yang berwajib, namun karena masih banyak pertimbangan, hal itu tidak Termohon lakukan, kemudian perihal baju yang koyak, jika pada saat Termohon menarik baju Pemohon sampai koyak itu terjadi justru karena Pemohon meronta-ronta dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan tanpa malu, sehingga akibat hal ini, Termohon yang berusaha menenangkan Pemohon karena Termohon merasa malu dilihat tetangga, Termohon berusaha menahan Pemohon dan hal itulah yang menyebabkan baju Pemohon menjadi koyak, koyaknya baju Pemohon bukan karena Termohon yang menarik baju tersebut, tetapi karena Pemohonlah yang meronta-ronta sehingga baju Pemohon menjadi tertarik dan koyak.

7. Bahwa dalil Pemohon angka 7 repliknya, merupakan dalil yang sangat keliru dan mengada-ada, adanya asuransi BPJS yang diwajibkan oleh negara terhadap setiap warga negara bukan berarti menghilangkan kewajiban Pemohon memberikan biaya pengobatan kepada Termohon, bagai mana pun apa yang ditanggung oleh BPJS tentu tidak maksimal dan kadang tidak pula sesuai kehendak standar kelayakan Termohon, setiap orang pasti ingin yang terbaik dalam rangka mendapatkan pelayanan ketika sedang sakit, untuk berfoya-foya ditempat hiburan sebagai intertainment Pemohon mampu melakukannya, sementara untuk biaya berobat Termohon yang nota bene adalah istri tidak mampu dibiayai oleh Pemohon, untuk hal yang sia-sia Pemohon mampu melakukannya sementara untuk yang sangat penting dan mendesak Pemohon tidak mampu melakukannya, kemudian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kartu BPJS milik Pemohon dikuasai oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, dan bohong belaka, Termohon tidak pernah menguasai atau memegang kartu BPJS milik Pemohon bahkan Termohon enggan memegang kartu tersebut jika pun terlihat oleh Termohon.

8. Bahwa dalil Pemohon angka 8 replik Pemohon, adalah dalil yang harus ditolak karena Pemohon berbohong dan sangat mengada-ada,

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa harus Termohon yang berkaca pada diri sendiri, mengapa tidak Pemohon yang berkaca pada diri Pemohon sendiri, sikap Pemohon ini adalah sikap yang tidak baik, tentu wajar sebagai seorang wanita sebagai seorang istri kecewa kepada Pemohon yang bersikap arogan dan semena-mena terhadap Termohon, Termohon dengan segala daya dan upaya sudah berusaha, bahkan sampai belajar kepada yang lebih berpengalaman, untuk menghargai Pemohon selaku seorang suami serta keluarga Pemohon sebagai keluarga juga bagi Termohon, tetapi apa yang didapat oleh Termohon hanyalah perlakuan kasar dan tidak peduli dari Pemohon, karena pikiran Pemohon terus mencari-cari kesalahan Termohon diakibatkan oleh adanya pengaruh dari perempuan lain yang membuat tingkah laku Pemohon cenderung tidak fokus dan tidak memikirkan rumah tangga lagi, seharusnya kekurangan Termohon selaku istri di nasehati dan disampaikan secara baik kepada Termohon, sehingga dimana letak salah Termohon dapat Termohon perbaiki, bukan malah mencari-cari dan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya masalah tersebut adalah masalah sepele saja, hubungan dan komunikasi Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, bahkan sampai permohonan cerai ini sidang dipengadilan ini, Termohon masih berkomunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, kecuali kalau itu adalah kepura-puraan keluarga Pemohon terhadap Termohon, namun dari hati yang paling dalam, Termohon tetap menganggap orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon merupakan orang tua dan keluarga Termohon.

9. Bahwa dalil Pemohon angka 9 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengumbar informasi tentang Pemohon yang kena penyakit HIV AIDS, dan Pemohon merasa malu akibat hal itu, tentu sekali lagi Termohon membantah dalil ini, Termohon tidak pernah menuduh apa lagi mengumbar kepada orang lain akan adanya informasi tersebut, namun Termohon menduga bahwa Pemohon kena penyakit HIV AIDS karena melihat perilaku Pemohon yang suka berganti-ganti pasangan, atau diduga karena hubungan bebas dengan wanita lain, selain itu Termohon mendapat informasi pasangan selingkuhan Pemohon saat itu diduga terkena penyakit

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIV AIDS tersebut, sehingga diduga Pemohon juga bisa saja terkena penyakit HIV AIDS tersebut, walaupun demikian Termohon tidak pernah mengumbar atau menceritakan perihal tersebut kepada siapa pun juga, karena bagi Termohon Pemohon pada saat itu masih sebagai suami bagi Termohon sehingga tentu saja Termohon tidak ingin menjelek-jelekkan suami sendiri, jika seandainya Pemohon sudah melakukan pemeriksaan medis yang hasilnya ternyata negatif yang tentu hal yang baik bagi Pemohon, mengapa harus keberatan terhadap hal itu, mudah-mudahan Pemohon baik-baik saja dan tidak terkena HIV AIDS sebagai mana informasi Termohon terima dari orang lain.

10. Bahwa dalil Pemohon angka 10 adalah dalil yang tidak benar, Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon, Termohon tidak pernah menjauhkan anak dari Pemohon, bukankah Pemohon adalah ayah kandungnya, mana mungkin Termohon menjauhkan anak dari ayahnya, begitu juga dengan keluarga Pemohon, Termohon juga tidak pernah menjauhkan anak dari keluarga Pemohon, jika memang ada keinginan Pemohon dan keluarga ingin melihat dan menjumpai anak, apa lagi Pemohon memiliki kunci rumah dan kunci pagar, kapan saja Pemohon dan keluarga Pemohon dapat saja melihat anak, bahkan membawa anak kemana pun yang diinginkan oleh Pemohon, tapi tidak dilakukan oleh Pemohon, malah menuduh Termohon menghalang-halangi, tidak pernah Termohon selama ini melarang atau membatasinya, itu hanya perasaan Pemohon saja, karena memang selama ini Pemohon juga tidak peduli sama anak, bahkan melihat anak saja sangat jarang jangankan untuk sekedar jalan-jalan sama anak malahan berkata-kata kasar yang hampir tiap hari diperdengarkan dan diperlihatkan kepada anak, yang sudah pasti dapat mengganggu pertumbuhan dan psikologis anak.

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 yang pada pokoknya mengatakan tidak terima disebut tidak peduli sama anak, tentu silahkan saja Pemohon berdalil demikian, namun faktanya selama ini Pemohon memang tidak perhatian dan tidak peduli sama anak, sama seperti dalil Termohon pada angka 10 di atas, Pemohon memang tidak peduli sama anak,

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Pemohon jarang di rumah, susah berkomunikasi, dengan alasan sibuk kerja, berapa kali Termohon sampai harus mengemis, pada waktu hari libur supaya digunakan untuk keluarga, tetapi bermacam-macam alasan Pemohon tetap tidak mau peduli, dan terhadap dalil Termohon menyuruh ibu Pemohon membawa pulang buah-buahan yang disuakai oleh anak untuk dibawa pulang kembali, sekali lagi ini adalah dalil yang mengada-ada, peristiwa itu terjadi ketika anak sakit, dan dirawat di rumah sakit, maksud Termohon tidaklah demikian, dan tidak pernah Termohon melarang ibu Pemohon membawa makanan untuk anak dan tidak pula pernah Termohon menyuruh membawa pulang kembali terhadap buah-buahan yang telah dibelikan oleh ibu Pemohon untuk anak, pada saat anak masuk rumah saki karena sakit dan dirawat pada November 2017 yang lalu, Pemohon justru sering menolak untuk menjenguk anak, pada hal sebenarnya Pemohon tidak dalam kondisi sibuk, tetapi memang sibuk dengan wanita lain dan Termohon memiliki bukti atas dalil ini, begitu juga pada tahun 2019, kemaren anak kembali masuk rumah sakit dan di rawat, Termohon sekali lagi tidak peduli sama anak, bahkan tidak mau menjaga anak di rumah sakit, pada hal Termohon setiap hari harus bekerja dalam rangka mencari nafkah demi kebutuhan hidup, namun Pemohon tidak ada pengertian sama sekali, cuek dan tak mau peduli.

12. Bahwa dalil Pemohon angka 12 adalah dalil yang mengada-ada, sudah jelas-jelas rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon dengan rumah orang tua Pemohon sangat dekat tentu sudah pasti Termohon sangat sering, berkunjung kerumah orang tua Pemohon, memang tidak semua kunjungan Termohon ke rumah orang tua Pemohon diketahui oleh Pemohon, karena Pemohon jarang di rumah, dan jarang juga di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon tidak melihat Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon sibuk dengan urusannya apa lagi katanya sering keluar kota, walaupun kebenarannya diragukan, tentu sudah pasti Pemohon jarang melihat dan jarang memperhatikan aktifitas Termohon, oleh karena itu dalil Pemohon ini haruslah di tolak.

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil Pemohon angka 13 dalam repliknya adalah dalil yang sangat mengada-ada, menuduh Termohon sebagai penyebab kematian ayah atau orang tua laki-laki Pemohon, dalil ini adalah dalil aneh dan tidak berdasarkan bukti medis sama sekali, perlu Pemohon ketahui, ibu kandung Pemohon sendiri, serta tetangga Pemohon yang bercerita kepada Termohon bahwa ayah Pemohon meninggal secara mendadak dan tidak ada sakit sama sekali, bahkan ayah atau orang tua laki-laki Pemohon meninggal dalam keadaan tidur, tidak ada sakit sama sekali, walaupun ada sakit itu adalah sakit tua yang memang sudah ada sejak lama, dugaan Termohon bisa saja orang tua laki-laki Pemohon kecapean karena berdasarkan informasi dari orang tua dan tetangga pada saat melayat waktu itu, sebelum meninggal orang tua laki-laki Pemohon bekerja terlalu keras, mengecat rumah tanpa dibantu oleh siapapun, beliau bekerja sendiri, dugaan Termohon bisa saja karena kelelahan yang menyebabkan orang tua laki-laki Pemohon meninggal dunia, sehingga dalil Pemohon ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada angka 14 adalah, memang harus demikian, jika Pemohon ingin bertemu anak maka harus didampingi oleh keluarga Termohon, karena fakta yang mengatakan selama ini Pemohon tidak perhatian terhadap anak, selalu memperlihatkan pola dan tingkah laku yang tidak mendidik terhadap anak, sehingga ada kekhawatiran jika dibiarkan begitu saja Pemohon menjumpai anak tanpa didampingi keluarga Termohon dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri, bukan Termohon tidak konsisten sebagai mana dalil Pemohon, tetapi demi kebaikan bersama, maka lebih baik melakukan hal demikian, sebagai tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak baik nantinya.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi ini tanpa ada yang dikecualikan ;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap pada jawaban dalam Pokok Perkara maupun dalam gugatan Rekonpensasi dan menyangkal serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi, kecuali terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi akui akan kebenarannya dalam Duplik ini.

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi tentang kewajiban Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi untuk memberikan nafkah Iddah, mut'ah dan biaya kehidupan anak adalah sudah tepat dan sudah berdasarkan hukum.

4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konpensasi mengajukan Permohonan Ikrar Talak, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar :

- **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- **Uang Mut'ah** Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh Lima juta rupiah);
- **Nafkah Anak** setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa nilai tersebut muncul karena tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi memiliki penghasilan yang layak, sebagai seorang marketing tergugat rekonpensasi mampu memenuhinya, dan penggugat rekonpensasi tau akan hal itu, apa lagi selama ini transaksi tergugat rekonpensasi yang diketahui oleh penggugat rekonpensasi sangat banyak diberikan kepada wanita-wanita selingkuhannya, tentu harus wajar jika nilai uang nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak dimintak oleh penggugat rekonpensasi dengan nilai demikian.

6. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Gugatan Rekonpensasi ini, Penggugat Rekonpensasi/Termohon konpensasi lakukan telah berdasarkan hukum, sehingga wajar dan pantas Penggugat

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Rekonpensi/Termohon konpensi menuntut Nafkah iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah anak untuk menjamin kepastian hukum kepada Pengadilan Agama ini.

7. Bahwa tidak benar tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi memberikan uang 2000.000.- (dua juta rupiah) tiap bulannya, yang benar adalah niat baik dari abang Termohon memberi pinjaman kepada penggugat rekonpensi/Termohon konpensi atas permintaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membantu biaya makan anak Pemohon/ tergugat rekonpensi, terhitung sejak Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020, tiap bulannya dalam bentuk hutang yang hingga saat ini belum ada itikat baik Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayarnya kepada abang penggugat rekonpensi, sedangkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2019, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tidak pernah sedikitpun memberikan uang belanja rumah tangga kepada Pengugat Rekonpensi/Termohon konpensi, begitu pula semenjak bulan Juni sampai dengan Oktober tahun 202 ini, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi juga tidak pernah memberikan sepeserpun uang rumah tangga atau uang belanja kebutuhan kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas Penggugat rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kehadiran Bapak Ketua beserta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

III. Dalam Konpensi:

- Menerima Jawaban dan duplik Termohon Konvensi seluruhnya
- Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan ini kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi ;

IV. Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/ perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan **Uang Mut'ah** Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan **Nafkah Anak** setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

ATAU:

Jika Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;214/50/V/2013,tanggal 31 Mei 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan bekerja, tanggal 19 Oktober 2020 aslinya dikeluarkan oleh PT.United Tractors,Tbk; (P.2);
3. Fotokopi slip gaji An.Allan Berry periode Oktober 2020, aslinya dikeluarkan oleh PT.United Tractors.Tbk. (P.3);
4. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Thamrin An.Allah Berry tanggal 08 September 2020, aslinya dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Thamrin,Tbk.(P.4);

Bukti,P.1,P.2,P.3.dan P.4 tersebut diatas telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Mince Minelly bin Amirudin, Viesca Eries Yolanda binti Darlan dan

Halaman 32 dari 57 halamanPutusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mince Minelly bin Amirudin;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2013;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Ekasari, No. 17, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah Termohon di Jl. Meranti, No. 08, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perseisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar PemohonPenyebabnya adalah Termohon tidak mengahragai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon selalu berusaha menjauhkan anak hasil pernikahan dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun setengah;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Viesca Eries Yolanda binti Darlan;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 33 dari 57 halamanPutusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Ekasari, No. 17, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah Termohon di Jl. Meranti, No. 08, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perseisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak mengahragai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon selalu berusaha menjauhkan anak hasil pernikahan dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun setengah;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 03 November 2020 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Herlina Aprilia binti Heral Simatupang dan Mimi Ariani binti Mucerimin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Herlina Aprilia binti Heral Simatupang.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Ya, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah berhubungan dengan Pemohon bahkan saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita dari Pemohon tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Pemohon lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tahun 2016;

2. Mimi Ariani binti Mucerimin.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2013;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Ekasari, No. 17, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah Termohon di Jl. Meranti, No. 08, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perseisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dan Pemohon suka pergi setelah magri dan pulang subuh;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal bulan Oktober 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di persidangan tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan Dalam Pokok Perkara;

Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan, Replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil Termohon dalam Duplik harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya tetapi hanya asumsi-asumsi dan dugaan sepihak dari Termohon saja.

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



3. Bahwa Termohon dalam Pembuktian tidak bisa menyampaikan alat bukti dan saksi-saksi saat persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya dari Pemohon, Termohon serta majelis hakim.
4. Bahwa pihak Termohon seharusnya mentaati jadwal persidangan yang telah disepakati sebelumnya bukan seenaknya saja berusaha untuk menunda-nunda persidangan dengan alasan yang tidak jelas karena Peradilan ini adalah lembaga yang terhormat sehingga tidak boleh beranggapan proses ini adalah main-main saja.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Kami menyimpulkan pihak Termohon memang tidak memiliki bukti apapun terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak Termohon dalam Jawaban dan Duplik tersebut.
6. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon memang tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak adanya kehormonisan dalam keluarga.

PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Alat bukti Surat

Bahwa dalam mendalilkan Permohonan ini, Pemohon mengajukan 4 bukti tertulis yaitu :

- a. Buku Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 214/50/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 sebagai mana bukti P-1.
- b. Kartu tanda Penduduk dengan Nomor NIK 14711115038600001 sebagai mana bukti P-2.
- c. Surat Keterangan Bekerja dari PT. United Tractors, Tbk sebagai mana bukti P-3.
- d. Slip gaji Periode bulan Oktober 2020 sebagai mana bukti P-4.
- e. Surat Keterangan Cek Laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium Thamrin tertanggal 08-09-2020 sebagai mana bukti P-5.

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



2. Keterangan Saksi dari Pemohon

a. Mince Minnelly

- 1) Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon.
- 2) Bahwa saksi menyampaikan didepan persidangan yang disaksikan oleh majelis hakim yang terhormat pernikahan Pemohon dan Termohon sering bermasalah dari dahulu sehingga sulit untuk disatukan kembali walaupun saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon.
- 3) Bahwa saksi menyampaikan Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi dalam kurun waktu satu setengah tahun belakangan ini.
- 4) Bahwa saksi menyampaikan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang area kerjanya di kerinci kabupaten pelalawan.
- 5) Bahwa saksi menyampaikan sangat sulit untuk bertemu dengan cucunya yaitu anak dari Pemohon dan Termohon yang berada dalam pengawasan Termohon sehingga terkesan anak tersebut tidak boleh bertemu dengan Neneknya walaupun rumah Termohon dan Orang tua Pemohon sangat dekat.

b. Viesca Eries Yolanda

- 1) Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon.
- 2) Bahwa saksi menyampaikan didepan persidangan yang disaksikan oleh majelis hakim yang terhormat dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangga tidak harmonis.
- 3) Bahwa saksi menjelaskan gaji yang didapat oleh Pemohon berkisar sebesar UMK Kota Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi dalam jawaban serta Duplik, kecuali mengenai hal-hal yang

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta serta kenyataannya hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa bisa menunjukan bukti dan saksi di muka persidangan. Sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menolak adanya nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah anak tetapi semua hal tersebut harus dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai karyawan swasta biasa yang gajinya tidak lebih dari UMK kota Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk Keseluruhannya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

A. Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di persidangan tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan TENTANG POKOK PERKARA



1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, telah pula dijawab oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon menilai ada dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon, dan adapula dalil-dalil yang tidak diakui atau dibantah secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menyetujui adanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, bahkan Termohon sangat bersyukur atas permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini.
3. Bahwa namun demikian, Termohon hanya ingin meluruskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai mana yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawaban dan dalam duplik Termohonan dalam persidangan ini.
4. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon tetapi penyebab perceraian itu adalah karena sikap dan tingkah laku Pemohonlah penyebab perceraian antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami yang baik, dan sebagai seorang ayah bagi anaknya, Pemohon ternyata telah berselingkuh bahkan sudah tinggal serumah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon.
6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah akibat dari perbuatan Pemohon yang memang suka berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga ketika diketahui oleh Termohon Pemohon berusaha meyakinkan Termohon bahwa perbuatan tersebut tidak pernah ada namun bukti-bukti yang didapat oleh Termohon tidak dapat dibantah oleh Pemohon.
7. Bahwa kejadian itu semua terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi,

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



karena selalau cekcok, pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak rukun lagi.

8. Bahwa oleh karena itu merupakan kesalahan Pemohon, maka dalil-dalil Pemohon harus dirubah sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini, penyebab perceraian dan karena tingkah laku dan perbuatan Pemohon itu sendiri.

9. Bahwa oleh karenanya maka sepatutnya dan beralasan hukum sekali Gugatan Rekonvensi Termohon dalam perkara ini untuk dikabulkan oleh majelis.

10. Bahwa kewajiban memenuhi apa yang menjadi dalil Rekonvensi Termohon sangatlah beralasan hukum, dan sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh kompilasi hukum Islam, serta aturan lain yang menyertainya.

11. Bahwa oleh karena itu, dalam kesimpulan ini Termohon menyampaikan kembali bahwa majelis yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan rekonvensi Termohon dalam perkara ini.

B. KETERANGAN SAKSI

Bahwa dalam persidangan ini, telah pula diperiksa saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya masing-masing

1. Saksi Pemohon yang dihadirkan dan memberikan keterangan dibawah sumpah adalah Ibu Kandung Pemohon, yang pada pkonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan suami Termohon adalah anak kandung dari saksi sendiri
- Bahwa benar mereka telah menikah dan telah mempunyai seorang anak yang nota bene adalah cucu kandung dari saksi sendiri, dan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagai kediaman.

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cek-cok dan selalu ada pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh
- Bahwa saksi tau sejak lama Pemohon telah meninggal kan rumah Termohon atau tidak serumah lagi, tapi saksi tidak tau sejak kapan waktunya.
- Saksi tau kalau Pemohon selalu bekerja diluar kota yaitu di kerinci
- Bahwa saksi tau saudara yaitu abang kandung Termohon pernah mendatangi keluarga Pemohon untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi menyetujui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi.

2. Bahwa saksi yang kedua yang dihadirkan Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah adalah kakak kandung perempuan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan suami Termohon adalah anak adek kandung dari saksi sendiri
- Bahwa benar mereka telah menikah dan telah mempunyai seorang anak yang nota bene adalah keponakan kandung dari saksi sendiri, dan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagai kediaman.
- Bahwa saksi tidak tau apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cek-cok dan selalu ada pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh
- Bahwa saksi tau sejak lama Pemohon telah meninggal kan rumah Termohon atau tidak serumah lagi, tapi saksi tidak tau sejak kapan waktunya.

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Saksi tau kalau Pemohon selalu bekerja diluar kota yaitu di kerinci

- Bahwa saksi tau saudara yaitu abang kandung Termohon pernah mendatangani keluarga Pemohon untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi menyetujui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi

3. Bahwa kemudian Termohon juga mengahdirkan saksi yaitu ,
HERLIANA APRILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon

- Bahwa benar saksi pernah hidup serumah dengan Pemohon tanpa ikatan perkawinan selama satu tahun lebih.

- Bahwa benar saksi adalah selingkuhan Pemohon

- Bahwa benar saksi telah berhubungan layaknya suami istri dengan Pemohon

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa selingkuhan Pemohon tidak hanya saksi sendiri, ada wanita lain yang menjadi selingkuhan Pemohon.

- Bahwa benar saksi pernah menasehati Pemohon untuk berbaik-baik kembali dengan Termohon selaku istri Pemohon.

- Bahwa saksi saat sekarang ini tidak pernah lagi komunikasi dengan Pemohon.

4. Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan saksi yaitu kakak
kandung Termohon nama MIMI ARIANI, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dimana saksi juga tinggal dirumah itu juga.

- Bahwa saksi melihat Pemohon selalu berkata-kata kasar terhadap Termohon.

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa saksi melihat Pemohon sering main tangan kepada Termohon, bahkan tidak jarang saksi yang meleraikan peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon pulang pagi dan jarang sekali berada di rumah
- Bahwa saksi secara langsung tidak melihat Pemohon selingkuh, tetapi dalam cekcok mulut di rumah saksi sering mendengar pertengkaran tersebut menyebut-nyebut nama wanita lain, yang menyebabkan Pemohon lalai pada rumah tangganya.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon
- Bahwa saksi menilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi .

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa*

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Mince Minelly bin Amirudin, Viesca Eries Yolanda binti Darlan ;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dimana antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun lagi dalam rumah tangga mereka karena telah terjadi persekisihan dan pertengkaran, sehingga kedua keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sejak satu tahun setengah yang lalu sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Mince Minelly bin Amirudin, Viesca Eries Yolanda binti Darlan yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Mince Minelly bin Amirudin, Viesca Eries Yolanda binti Darlan tersebut, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Herlina Aprilia binti Heral Simatupang dan Mimi Ariani binti Mucerimin;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Dalam Konvensi Herlina Aprilia binti Heral Simatupang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Herlina Aprilia binti Heral Simatupang dan Mimi Ariani binti Mucerimin yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Mince Minelly bin Amirudin, Viesca Eries Yolanda binti Darlan, bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dalam rumah tangga bahkan tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung oleh dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan Mut'ah serta nafkah akan datang seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.344,573. (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah lima ratus tujuh puluh tiga sen) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.344,573. (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah lima ratus tujuh puluh tiga sen) ;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

1.Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, tuntutan mana oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan kesediaannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan semula tentang nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keputusan yang layak maka nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini dan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa

Halaman 51 dari 57 halamanPutusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Peggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

2. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Peggugat Dalam Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa dirinya sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan Peggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ditemui kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban untuk memberi mut'ah tersebut kepada Peggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan yang layak, oleh karena antara Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah mut'ah maka berdasarkan bukti P.3, Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah Peggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017 nafkah *iddah* dan mut'ah tersebut wajib dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Peggugat Dalam Rekonvensi;

3. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Peggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan dalam jawabannya bahwa selama terikat perkawinan dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Darrel Athalahazig Gentza lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2015, oleh karena itu Peggugat

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, olehkarena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.344,573.(tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah lima ratus tujuh puluh tiga sen), setiap bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi patut dibebani untuk membayar biaya nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Darrel Athalahazig Gentza lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2015, minimal sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Darrel Athalahazig Gentza lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2015, minimal sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah 20 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar akibat talak angka 2 dan 3 rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada angka 4 rekonvensi melalui Penggugat Dalam Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra.Nurhaida M.Ag.**, dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra.Nurhaida M.Ag.**, dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra.Nurhaida M.Ag.,

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 72.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya PNBPR | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 238.000,- |

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pbr.